



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDISON alias ISON bin SAFRI SANJAYA**;
 2. Tempat lahir : Peranap;
 3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/20 Mei 1991;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Timber RT.008 RW.003 Desa Punti Kayu,
Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri
Hulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta/Serabutan;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e"**, melanggar **Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair selama **1 (satu) bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Unit Chainsaw.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ✓ 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna hitam tanpa nopol;
 - ✓ Kayu olahan jenis Meranti yang tergabung dalam kelompok jenis Meranti;
 - berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0152 m³ (nol koma nol satu lima dua meter kubik);
 - berbentuk papan dengan ukuran 4,5 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0171 m³ (nol koma nol satu meter kubik);

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 2 m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,1200 m³ (nol koma satu dua nol nol meter kubik);
- berbentuk papan dengan ukuran 5 cm x 24 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0240 m³ (nol koma nol dua empat nol meter kubik);
- berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 47 (empat puluh tujuh) keping sama dengan 0,6110 m³ (nol koma enam satu satu nol meter kubik);
- berbentuk broti dengan ukuran 5,5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping sama dengan 0,5148 m³ (nol koma lima satu empat delapan meter kubik);
- berbentuk broti dengan ukuran 6 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 21 (dua puluh satu) keping sama dengan 0,3276 m³ (nol koma tiga dua tujuh enam)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan-nya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA** secara bersama-sama dengan saksi **JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI (yang penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Areal Konsesi PT. CSSS (Citra Sumber Sejahtera Sejati) di Compartemen G-183 Desa Pesajian Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, telah

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan April 2024, saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI (yang penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang kelokasi Areal Konsesi PT. CSSS (Citra Sumber Sejahtera Sejati) di Compartemen G-183 Desa Pesajian Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan survei terhadap pohon yang akan saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI tebang dan diolah, lalu saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI melihat 1 (satu) batang pohon jenis kelat dan 1 (satu) batang pohon jenis meranti gembung dengan diameter lebih kurang 50 centimeter, lalu saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI pulang dan seminggu kemudian saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI datang kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nopol dan membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw, setelah sampai di lokasi, saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI langsung melakukan pembersihan terhadap pangkal pohon dan penumbangan dengan cara memotong pohon jenis kelat tersebut menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw milik saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI, setelah pohon berhasil ditumbang, saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI langsung melakukan pembersihan dan membelah pohon tersebut menjadi kayu olahan berbentuk broti dengan ukuran 6 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 21 (dua puluh satu) keping, ukuran 5,5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping, dan ukuran 5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 47 (empat puluh tujuh) keping yang dalam melakukan pengolahan kayu olahan berbentuk broti tersebut memakan waktu beberapa hari.
- Bahwa setelah saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI mengolah pohon jenis kayu kelat tersebut, saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI juga melakukan pengolahan terhadap bekas tumbangan pohon jenis meranti menjadi kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping, ukuran 4,5 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping, dan ukuran 4 cm x 25 cm x 2 m sebanyak 6

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) keping. Setelah selesai melakukan pengolahan pohon menjadi kayu olahan, saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI pulang untuk beristirahat, kemudian saat saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI akan melangsir kayu olahan tersebut saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI mengajak Terdakwa untuk membantu saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI melakukan pengangkutan kayu olahan dan terdakwa menyetujui dengan upah yang dijanjikan saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI bersama-sama dengan Terdakwa mulai melakukan pengangkutan/langsir kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nopol hingga kayu olahan tersebut dikumpulkan di jalan poros sebanyak 16 (enam belas) kali pelangsiran atau pengangkutan.

- Bahwa disaat bersamaan pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi RONNY SIANTURI dan saksi DEDI HUTAURUK yang sedang melakukan patroli rutin di areal konsesi PT. CSSS (Citra Sumber Sejahtera Sejati) tepatnya di Compartemen G-183 Desa Pesajian Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu melihat Terdakwa sedang melakukan pembongkaran kayu yang dimuat oleh Terdakwa di jalan poros, setelah selesai melakukan pembongkaran, saksi RONNY SIANTURI dan saksi DEDI HUTAURUK memutuskan untuk mengikuti arah dari Terdakwa pergi, hingga akhirnya saksi RONNY SIANTURI dan saksi DEDI HUTAURUK mendapati Terdakwa pergi ke tempat saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI berada, lalu saksi RONNY SIANTURI dan saksi DEDI HUTAURUK menanyakan kepada terdakwa dan saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI atas kepemilikan kayu olahan yang di tumpuk dilokasi jalan poros tersebut, yang diakui oleh saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI adalah milik saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI dan hasil olahan saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI dari penebangan pohon di dalam areal konsesi PT. CSSS (Citra Sumber Sejahtera Sejati), lalu terdakwa dan saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI diamankan oleh saksi RONNY SIANTURI dan saksi DEDI HUTAURUK untuk dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Ahli DODY AFRIANTO, S.Hut selaku Ahli yang mengambil plotting titik koordinat menerangkan dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	KOORDINAT		KETERANGAN
	BT	LS	
1.	101° 53' 40,65"	00° 47' 44,59"	- Titik koordinat lokasi kayu olahan yang diamankan pihak perusahaan.
2.	101° 53' 43,80"	00° 47' 46,45"	- Titik koordinat tunggul pohon bekas tumbangan pelaku (jenis pohon kelompok meranti).
3.	101° 53' 44,04"	00° 47' 47,08"	- Titik koordinat sepeda motor dan tumpukan kayu di temukan.
4.	101° 53' 44,88"	00° 47' 47,75"	- Titik koordinat pelaku diamankan.

Untuk titik koordinat yang ke 1,2,3, dan 4 berada di areal Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Berdasarkan:

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016, Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
 - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang SK Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2020 yaitu SK 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/21 Tanggal 22 Oktober 2021.
- Bahwa lebih lanjut Ahli DODY AFRIANTO, S.Hut menerangkan berdasarkan plotting titik-titik koordinat yang diambil di empati lokasi tersebut yang dioverlaykan ke peta kawasan hutan Provinsi Riau yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang SK Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2020 yaitu SK 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/21 Tanggal 22 Oktober 2021, titik koordinat pertama berada di areal konsesi PT.Artelindo Wiratama sedangkan lokasi tiga titik koordinat lainnya yaitu lokasi titik koordinat kedua, ketiga dan keempat berada di dalam areal Konsesi PT Citra Sumber Sejahtera Sejati.
 - Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo.Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **EDISON ALIAS ISON BIN SAFRI SANJAYA** secara bersama-sama dengan saksi **JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI (yang penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Areal Konsesi PT. CSSS (Citra Sumber Sejahtera Sejati) di Compartemen G-183 Desa Pesajian Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-
- Bahwa berawal sekira bulan April 2024, saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI (yang penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang kelokasi Areal Konsesi PT. CSSS (Citra Sumber Sejahtera Sejati) di Compartemen G-183 Desa Pesajian Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan survei terhadap pohon yang akan saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI tebang dan diolah, lalu saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI melihat 1 (satu) batang pohon jenis kelat dan 1 (satu) batang pohon jenis meranti gembung dengan diameter lebih kurang 50 centimeter, lalu saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI pulang dan seminggu kemudian saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI datang kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nopol dan membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw, setelah sampai di lokasi, saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) DARMAWI langsung melakukan pembersihan terhadap pangkal pohon dan penumbangan dengan cara memotong pohon jenis kelat tersebut menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw milik saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI, setelah pohon berhasil ditumbang, saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI langsung melakukan pembersihan dan membelah pohon tersebut menjadi kayu olahan berbentuk broti dengan ukuran 6 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 21 (dua puluh satu) keping, ukuran 5,5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping, dan ukuran 5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 47 (empat puluh tujuh) keping yang dalam melakukan pengolahan kayu olahan berbentuk broti tersebut memakan waktu beberapa hari.

- Bahwa setelah saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI mengolah pohon jenis kayu kelat tersebut, saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI juga melakukan pengolahan terhadap bekas tumbangan pohon jenis meranti menjadi kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping, ukuran 4,5 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping, dan ukuran 4 cm x 25 cm x 2 m sebanyak 6 (enam) keping. Setelah selesai melakukan pengolahan pohon menjadi kayu olahan, saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI pulang untuk beristirahat, kemudian saat saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI akan melangsir kayu olahan tersebut saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI mengajak Terdakwa untuk membantu saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI melakukan pengangkutan kayu olahan dan terdakwa menyetujui dengan upah yang dijanjikan saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI bersama-sama dengan Terdakwa mulai melakukan pengangkutan/langsir kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nopol hingga kayu olahan tersebut dikumpulkan di jalan poros sebanyak 16 (enam belas) kali pelangsiran atau pengangkutan.
- Bahwa disaat bersamaan pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi RONNY SIANTURI dan saksi DEDI HUTAURUK yang sedang melakukan patroli rutin di areal konsesi PT. CSSS (Citra Sumber Sejahtera Sejati) tepatnya di Compartemen G-183 Desa Pesajian Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu melihat Terdakwa sedang melakukan pembongkaran kayu yang dimuat oleh Terdakwa di jalan poros,

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah selesai melakukan pembongkaran, saksi RONNY SIANTURI dan saksi DEDI HUTAURUK memutuskan untuk mengikuti arah dari Terdakwa pergi, hingga akhirnya saksi RONNY SIANTURI dan saksi DEDI HUTAURUK mendapati Terdakwa pergi ke tempat saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI berada, lalu saksi RONNY SIANTURI dan saksi DEDI HUTAURUK menanyakan kepada terdakwa dan saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI atas kepemilikan kayu olahan yang di tumpuk dilokasi jalan poros tersebut, yang diakui oleh saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI adalah milik saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI dan hasil olahan saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI dari penebangan pohon di dalam areal konsesi PT. CSSS (Citra Sumber Sejahtera Sejati), lalu terdakwa dan saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI diamankan oleh saksi RONNY SIANTURI dan saksi DEDI HUTAURUK untuk dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Ahli DODY AFRIANTO, S.Hut selaku Ahli yang mengambil plotting titik koordinat menerangkan dengan hasil sebagai berikut :

No	KOORDINAT		KETERANGAN
	BT	LS	
5.	101° 53' 40,65"	00° 47' 44,59"	- Titik koordinat lokasi kayu olahan yang diamankan pihak perusahaan.
6.	101° 53' 43,80"	00° 47' 46,45"	- Titik koordinat tunggul pohon bekas tumbangan pelaku (jenis pohon kelompok meranti).
7.	101° 53' 44,04"	00° 47' 47,08"	- Titik koordinat sepeda motor dan tumpukan kayu di temukan.
8.	101° 53' 44,88"	00° 47' 47,75"	- Titik koordinat pelaku diamankan.

Untuk titik koordinat yang ke 1,2,3, dan 4 berada di areal Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Berdasarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016, Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
- b. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang SK Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2020 yaitu SK 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/21 Tanggal 22 Oktober 2021.

- Bahwa lebih lanjut Ahli DODY AFRIANTO, S.Hut menerangkan berdasarkan plotting titik-titik koordinat yang diambil di empati lokasi tersebut yang dioverlaykan ke peta kawasan hutan Provinsi Riau yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang SK Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2020 yaitu SK 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/21 Tanggal 22 Oktober 2021, titik koordinat pertama berada di areal konsesi PT.Artelindo Wiratama sedangkan lokasi tiga titik koordinat lainnya yaitu lokasi titik koordinat kedua, ketiga dan keempat berada di dalam areal Konsesi PT Citra Sumber Sejahtera Sejati.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi JUNAIDI ALIAS IJON BIN (ALM) DARMAWI membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa adanya izin dari Pejabat yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 14 ayat (1) UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo.Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana. --**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bambang Susanto alias Bambang bin (alm) Bakri**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait proses penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi adalah Humas PT CSSS sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang ini, yang mana PT CSSS adalah perusahaan yang bergerak di bidang HTI (Hutan Tanaman Industri) yang memiliki areal konsesi tanaman di Kecamatan Peranap dan sebagian di Kecamatan Batang Peranap dengan luas lahan keseluruhan 15.360 (lima belas ribu tiga ratus enam enam puluh hektar);
- bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Security PT Citra sumber Sejahtera mengamankan Terdakwa dan Saksi Junaidi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di konsesi PT Citra sumber Sejahtera di Compartemen G 183, Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dikarenakan tertangkap tangan sedang melakukan pengangkutan kayu olahan menuju titik pengumpulan dengan menggunakan sepeda motor, yang mana sebelumnya kayu tersebut ditumbang kemudian diolah dan diangkut untuk kemudian dijual;
- bahwa saat penangkapan tersebut Saksi tidak berada di lokasi kejadian dan tidak melihat langsung penangkapan tersebut, yang mana Saksi mengetahui adanya penangkapan dimaksud pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi berada di Peranap, yang mana Saksi mendapat telepon dari Saksi Dedi Hutaaruk yang merupakan Komandan Regu Security PT Citra Sumber Sejahtera yang memberitahukan kepada Saksi bila di lokasi PT CSS compartemen G183, Desa Pesajian ada dua orang yang sedang melangsir kayu olahan dan sudah mengamankan kedua orang tersebut, kemudian Saksi memerintahkan Saksi Dedi Hutaaruk dan timnya untuk mengamankan kedua orang tersebut dan barang bukti dan membawa ke kantor PT Citra Sumber Sejahtera untuk diminta keterangan awal terkait dengan kegiatan tersebut dan kedua orang dimaksud mengakui perbuatannya, yang mana kayu tersebut sebelumnya ditebang dan diolah dan dilangsir untuk kemudian dijual, selanjutnya atas pengakuan tersebut Saksi berkoordinasi kepada Saudara Hasri, kemudian Saudara Hasri memerintahkan agar dilaporkan ke pihak yang berwajib;
- bahwa dari penjelasan Saksi Dedi Hutaaruk kepada Saksi, pada Hari Senin tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat berpatroli di Compartemen G 183 PT CSS Saksi Dedi Hutaaruk melihat dua orang yang tidak dikenal sedang melangsir kayu olahan menggunakan sepeda motor yang kemudian Saksi Dedi Hutaaruk dan timnya mendatangi kedua orang dimaksud dan mengamankannya;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa peran Saksi Junaidi adalah selaku pemilik kayu olahan tersebut dan selaku orang yang menebang dan mengolah kayu dimaksud menjadi kayu olahan dan juga melangsir kayu tersebut ke pinggir jalan untuk kemudian diangkut dan dijual, sementara peran Terdakwa adalah orang yang bersama-sama dengan Saksi Junaidi melangsir kayu ke pinggir jalan dari lokasi pengolahan untuk kemudian diangkut ke luar lokasi dan dijual, yang mana dalam melangsir tersebut dilakukan dengan cara dibonceng menggunakan sepeda Motor Supra hitam yang sebelumnya sudah diberi papan penyangga di depan dan di belakang, kemudian kayu olahan dimuat sebanyak 16 (enam belas) batang yakni 8 (delapan) di kiri dan 8 (delapan) di kanan;
- bahwa dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT Citra Sumber Sejatera Sejati berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 330 tahun 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan hasil hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT Citra Sumber Sejatera Bupati Indragiri Hulu dengan luasan 16.500 Ha (enam belas ribu lima ratus hektar).
 - b. Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK: 68/MENHUT-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang pembaharuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman PT Citra Sumber Sejatera atas areal hutan produksi seluas lebih dari 15.360 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh) hektar di Provinsi Riau;
 - c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor: SK.791/ Menlhk/ Setjen/ HPL.0/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang pembaharuan atas Keputusan menteri kehutanan nomor SK.68/MENHUT-II/2007 tanggal 23 Februari 2007, tentang Pembaharuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman PT Citra Sumber Sejatera atas areal hutan produksi seluas lebih dari 15.360 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh) hektar di Provinsi Riau;
 - d. Surat Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan RI Nomor: SK.813/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tentang perubahan atas Keputusan menteri kehutanan RI SK.68/MENHUT-II/2007 tanggal 23 Februari 2007, tentang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman PT Citra Sumber

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejaterata atas areal hutan produksi seluas lebih dari 15.360 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh) hektar di Provinsi Riau;

- bahwa menurut pengakuan Saksi Junaidi kegiatan menebang dan mengolah kayu menggunakan *chainsaw* tersebut sudah dilakukannya sejak dua bulan yang lalu;
- bahwa barang bukti yang diamankan adalah satu unit sepeda motor Honda Supra warna hitam milik Saksi Junaidi, satu unit mesin *chainsaw* milik Saksi Junaidi, dan kayu olahan berbentuk broti dan papan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dedi Hutaauruk, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait proses penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama dengan anggota regu yang Saksi pimpin pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB telah mengamankan dua orang pelaku *illegal logging* di wilayah konsesi PT CSSS, tepatnya di kompartemen G-183, Desa Pesajian, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu ketika sedang melakukan patroli rutin di areal konsesi PT CSSS;
- bahwa Saksi bekerja di PT CSSS sebagai komandan regu *security* sejak tahun 2022 dengan tugas dan tanggungjawab memimpin regu yang tugasnya mengamankan aset perusahaan, termasuk dalam hal ini melakukan kegiatan patroli di konsesi perusahaan yang dilakukan rutin setiap harinya;
- bahwa PT CSSS adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang budidaya tanaman *eucalyptus* yang wilayah konsesinya masuk ke Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 ketika Saksi dan tim *security* melakukan patroli rutin terlihat Terdakwa sedang membongkar kayu olahan berbentuk papan dari sepeda motor merek Supra tanpa nomor polisi dari arah bawah ke jalan poros kompartemen G-183, kemudian turun lagi ke arah bawah ke dalam konsesi tersebut meninggalkan kayu olahan dalam bentuk tumpukan, kemudian Saksi dan tim *security* ikuti kemana arah Terdakwa pergi dan Saksi temukan Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Junaidi, kemudian Saksi tanyakan kepada mereka siapa yang menguasai kayu olahan yang

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditumpuk di jalan poros tadi dan Terdakwa dan Saksi Junaidi mengakui kayu tersebut milik mereka, kemudian Saksi tanyakan kapan mereka menebang pohon untuk mendapatkan kayu tersebut, mereka katakan sekira dua bulan yang lalu dan baru mengeluarkanya di hari Senin tanggal 27 Mei 2024, kemudian sekira pukul 11.00 WIB di Konsesi PT CSSS Kompartemen G-183 Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Saksi dan tim *security* mengamankan Terdakwa dan Saksi Junaidi, selanjutnya Saksi melapor ke pimpinan dan perusahaan membuat laporan ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu pada hari Selasa 28 Mei 2024 dini hari;

- bahwa setelah dibawa ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu dan dilakukan penghitungan diketahui total kayu olahan yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Junaidi adalah sejumlah 113 (seratus tiga belas) keping berbentuk papan dan broti dengan rincian ukurannya sebagai berikut:
 - a. ukuran 4 (empat) sentimeter x 25 (dua puluh lima) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 13 (tiga belas) keping;
 - b. ukuran 4 (empat) sentimeter x 20 (dua puluh) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 2 (dua) keping;
 - c. ukuran 6 (enam) sentimeter x 13 (tiga belas) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) keping;Dengan total kubikasi 1,8208 (satu koma delapan dua nol delapan) meter kubik;
- bahwa Saksi Junaidi menerangkan mendapatkan kayu olahan dengan cara menebang pohon yang letaknya tak jauh dari jalan poros kompartemen G-183 menggunakan mesin *chainsaw* miliknya sekira dua bulan sebelum diamankan dan baru dikeluarkan ke jalan poros hari Senin tanggal 27 Mei 2024;
- bahwa Saksi Junaidi dan Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dari lokasi penebangan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra tanpa nomor polisi yang dikendarai Terdakwa dengan memuat kayu olahan di atasnya, kemudian diletakkan di jalan poros kompartemen G-183 konsesi PT CSSS;
- bahwa peran Saksi Junaidi dalam perkara ini adalah selaku yang menguasai kayu olahan sebanyak 113 (seratus tiga belas) keping dari pohon yang Saksi Junaidi tebang dua bulan lalu, kemudian peran Terdakwa adalah yang membantu mengeluarkan kayu olahan dari lokasi



penebangan ke jalan poros menggunakan satu unit sepeda motor merek Supra tanpa nomor polisi milik Saksi Junaidi dan nantinya akan mendapat upah dari Saksi Junaidi atas pengangkutan tersebut;

- bahwa yang dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi Junaidi dalam perkara ini adalah kayu olahan berbentuk papan sebanyak 113 (seratus tiga belas) keping yang didapat dari hasil menebang pohon yang ada di kompartemen G-183 konsesi PT CSSS;
- bahwa tujuan kayu olahan tersebut ditumpuk di jalan poros kompartemen G-183 adalah untuk nantinya dibawa keluar oleh Terdakwa dan Saksi Junaidi untuk kemudian dijual dan mendapatkan keuntungan;
- bahwa untuk jenis pastinya Saksi tidak tahu apa, namun ketika kami tanyakan kayu olahan tersebut berjenis kayu kelat dan meranti;
- bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit mesin *chainsaw* merek Pro warna merah dan putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra tanpa nomor polisi dan kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 4 (empat) sentimeter x 25 (dua puluh lima) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 13 (tiga belas) keping, ukuran 4 (empat) sentimeter x 20 (dua puluh) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 2 (dua) keping, ukuran 6 (enam) sentimeter x 13 (tiga belas) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) keping, dengan total kubikasi 1,8208 (satu koma delapan dua nol delapan) meter kubik;
- bahwa terdapat empat titik koordinat yang diambil terkait perbuatan Terdakwa yaitu titik tumpukan kayu di jalan poros, titik koordinat tunggul, titik koordinat ditemukannya sepeda motor dan titik koordinat dijumpainya Terdakwa dan Saksi Junaidi sedang beristirahat yang semuanya berada di konsesi Perusahaan PT CSSS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ronny Syanturi, dengan berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait proses penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi diperiksa saat sekarang ini karena telah mengamankan dua orang pelaku *illegal logging* di wilayah konsesi PT CSSS (Citra Sumber Sejahtera Sejati), tepatnya Kompartemen G-183, Desa Pesajian, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, pada hari Senin tanggal 27



Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB ketika sedang melakukan patroli rutin di areal konsesi PT CSSS;

- bahwa Saksi bekerja di PT CSSS sebagai *security* sejak tahun 2022 dengan tugas dan tanggungjawab mengamankan aset perusahaan, termasuk dalam hal ini melakukan kegiatan patroli di konsesi perusahaan yang dilakukan rutin setiap harinya dan dalam pelaksanaan kerja tersebut Saksi melaporkannya kepada komandan regu yaitu Saksi Dedi Hutaeruk;
- bahwa PT CSSS adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang budidaya tanaman *eucalyptus*, yang wilayah konsesinya masuk ke Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa kedua terduga pelaku illegal logging di konsesi PT CSSS pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang Saksi amankan bernama masing-masing Junaidi (Saksi Junaidi) dan **EDISON** (Terdakwa) dan Saksi tidak mengenal kedua orang tersebut sebelumnya;
- bahwa ketika Saksi dan anggota *security* lainnya melakukan patroli rutin pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di bawah pimpinan komandan regu, Saksi dan tim *security* melihat Terdakwa sedang membongkar kayu olahan berbentuk papan dari sepeda motor merek Supra tanpa nomor polisi dari arah bawah ke jalan poros kompartemen G-183, kemudian turun lagi ke arah bawah ke dalam konsesi tersebut meninggalkan kayu olahan dalam bentuk tumpukan, kemudian Saksi dan tim *security* ikuti kemana arah Terdakwa pergi dan Saksi dan tim *security* temukan Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Junaidi, kemudian tim *security* tanyakan kepada mereka siapa yang menguasai kayu olahan yang ditumpuk di jalan poros tadi dan Terdakwa dan Saksi Junaidi mengakui kayu tersebut milik mereka, kemudian tim *security* tanyakan kapan mereka menebang pohon untuk mendapatkan kayu tersebut, mereka katakan sekira dua bulan yang lalu dan baru mengeluarkannya di hari Senin tanggal 27 Mei 2024, kemudian sekira pukul 11.00 WIB di konsesi PT CSSS Kompartemen G-183, Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi dan tim *security* mengamankan Terdakwa dan Saksi Junaidi, selanjutnya Saksi Dedi Hutaeruk melapor ke pimpinan dan perusahaan membuat laporan ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu pada hari Selasa 28 Mei 2024 dini hari;
- bahwa setelah dibawa ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu dan dilakukan penghitungan diketahui total kayu olahan yang diamankan dari Terdakwa



dan Saksi Junaidi adalah sejumlah 113 (seratus tiga belas) keping berbentuk papan dan broti dengan rincian ukurannya sebagai berikut:

- a. ukuran 4 (empat) sentimeter x 25 (dua puluh lima) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 13 (tiga belas) keping;
- b. ukuran 4 (empat) sentimeter x 20 (dua puluh) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 2 (dua) keping;
- c. ukuran 6 (enam) sentimeter x 13 (tiga belas) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) keping;

Dengan total kubikasi 1,8208 (satu koma delapan dua nol delapan) meter kubik;

- bahwa Saksi Junaidi mendapatkan kayu olahan dengan cara menebang pohon yang letaknya tak jauh dari jalan poros kompartemen G-183 menggunakan mesin *chainsaw* miliknya sekira dua bulan sebelum diamankan dan baru dikeluarkan ke jalan poros hari Senin tanggal 27 Mei 2024;
- bahwa Saksi Junaidi dan Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dari lokasi penebangan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra tanpa nomor polisi yang dikendarai Terdakwa dengan memuat kayu olahan di atasnya, kemudian diletakkan di jalan poros kompartemen G-183 konsesi PT CSSS;
- bahwa peran Saksi Junaidi dalam perkara ini adalah selaku yang menguasai kayu olahan sebanyak 113 (seratus tiga belas) keping dari pohon yang Saksi Junaidi tebang dua bulan lalu, kemudian peran Terdakwa adalah yang membantu mengeluarkan kayu olahan dari lokasi penebangan ke jalan poros menggunakan satu unit sepeda motor merek Supra tanpa nomor polisi milik Saksi Junaidi dan nantinya akan mendapat upah dari Saksi Junaidi atas pengangkutan tersebut;
- bahwa pemilik kayu olahan berbentuk papan sebanyak 113 (seratus tiga belas) keping tersebut adalah Saksi Junaidi yang meminta bantuan Terdakwa mengangkut kayu olahannya dari lokasi penebangan pohon ke jalan poros;
- bahwa tujuan kayu olahan tersebut ditumpuk di jalan poros kompartemen G-183 tersebut untuk nantinya dibawa keluar oleh Saksi Junaidi dan Terdakwa untuk kemudian dijual dan mendapatkan keuntungan;
- bahwa menurut keterangan Saksi Junaidi dan Terdakwa kayu olahan tersebut berjenis kayu kelat dan meranti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi Junaidi dan Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin *chainsaw* merek Pro warna merah dan putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra tanpa nomor polisi dan kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 4 (empat) sentimeter x 25 (dua puluh lima) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 13 (tiga belas) keping, ukuran 4 (empat) sentimeter x 20 (dua puluh) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 2 (dua) keping, ukuran 6 (enam) sentimeter x 13 (tiga belas) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) keping, dengan total kubikasi 1,8208 (satu koma delapan dua nol delapan) meter kubik;
- bahwa terdapat empat titik koordinat yang diambil terkait perbuatan Terdakwa yaitu titik tumpukan kayu di jalan poros, titik koordinat tunggul, titik koordinat ditemukannya sepeda motor dan titik koordinat dijumpainya Terdakwa dan Saksi Junaidi sedang beristirahat yang semuanya berada di konsesi Perusahaan PT CSSS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Wasil Erdanres alias Siwas bin (alm) Jamhuri, dengan berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait proses penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi bekerja di PT Delta Guard sejak akhir tahun 2009 sampai dengan sekarang, yang mana tahun 2009 ditugaskan oleh PT Delta Guard ke PT Artelindo dan jabatan saksi di PT Artelindo adalah sebagai komandan regu *security*;
- bahwa Saksi tidak pernah menjelaskan apapun kepada Saksi Junaidi apalagi menjelaskan perihal lahan yang ditebang kayunya kemudian diolah oleh Saksi Junaidi tersebut dan Saksi tidak mengetahui dimana lokasi Terdakwa dan Saksi Junaidi diamankan oleh pihak *security* PT CSSS, apabila Saksi mengetahui lokasi Terdakwa dan Saksi Junaidi melakukan penebangan pohon di Kawasan Artelindo maka Saksi akan mengamankannya dan dibawa ke pos untuk dilaporkan ke pimpinan;
- bahwa Terdakwa dan Saksi Junaidi tidak ada meminta izin kepada Saksi dalam melakukan penebangan pohon, pengolahan ataupun pengangkutan kayu olahan di tempat kejadian perkara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Junaidi alias Ijon bin (alm) Darmawi, dengan berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait proses penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan oleh security PT CSSS pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira 11.00 WIB di Jalan Compertemen G 183 Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah adik Saksi dari satu mamak namun lain bapak;
- bahwa alat yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
- bahwa jumlah kayu olahan yang Saksi dan Terdakwa angkut berjumlah lebih kurang 2 (dua) meter kubik dengan jenis kayu yaitu jenis kayu kelat dan meranti kembang dengan bentuk papan dasar dan juga bentuk broti;
- bahwa kayu olahan dengan bentuk papan dasar dengan ukuran:
 - a. 4 (empat) sentimeter x 20 (dua puluh) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 2 (dua) keping;
 - b. 4 (empat) sentimeter x 25 (dua puluh lima) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 13 (tiga belas) keping;
- bahwa kayu olahan dengan bentuk broti dengan ukuran 6 (enam) sentimeter x 13 (tiga belas) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) keping;
- bahwa kayu olahan yang Saksi dan Terdakwa angkut tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi tebang dan olah sebelumnya di lokasi tersebut;
- bahwa awal bulan April 2024 Saksi datang ke lokasi dengan tujuan untuk melakukan survei terhadap pohon yang akan di tebang kemudian diolah, ketika itu Saksi menemukan 1 (satu) batang pohon jenis kelat dan 1 (satu) batang pohon jenis meranti gembung dengan diameter 50 (lima puluh) sentimeter, kemudian Saksi pulang ke rumah dan seminggu kemudian Saksi datang kembali ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor tanpa nomor polisi, yang mana ketika itu saksi juga membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw, setelah sampai di lokasi Saksi langsung melakukan pembersihan terhadap pangkal pohon dari anak pohon kecil dan semak belukar, kemudian setelah dilakukan pembersihan pangkal pohon tersebut Saksi langsung menghidupkan mesin chainsaw yang Saksi bawa, lalu Saksi lakukan penumbangan pohon jenis kelat tersebut, setelah pohon kelat tersebut tumbang Saksi langsung melakukan pembersihan terhadap batang pohon tersebut dan kemudian Saksi potong dan Saksi

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah menjadi kayu olahan berbentuk broti dengan ukuran 6 (enam) sentimeter x 13 (tiga belas) sentimeter x 2 (dua) meter, yang mana dalam melakukan pengolahan kayu olahan tersebut memakan waktu beberapa hari dan setelah mengolah pohon jenis kayu kelat Saksi juga melakukan pengolahan terhadap bekas tumbangan pohon jenis merati gembung yang Saksi olah menjadi kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 4 (empat) sentimeter x 20 (dua puluh) sentimeter x 2 (dua) meter dan ukuran 4 (empat) sentimeter x 25 (dua puluh lima) sentimeter x 2 (dua) meter hingga beberapa hari setelah selesai melakukan pengolahan pohon menjadi kayu olahan Saksi istirahat, beberapa hari kemudian Saksi hendak melakukan pelangsiran kayu olahan di lokasi dengan menggunakan sepeda motor, namun dalam perjalanan Saksi terjatuh dari sepeda motor dan pelangsiran kayu olahan dibatalkan, hingga Saksi beristirahat selama 10 (sepuluh) hari, kemudian ketika Saksi mulai sembuh Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu melakukan pengangkutan/langsir kayu olahan dan Terdakwa menyetujuinya, lalu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke lokasi dengan tujuan untuk melakukan pengangkutan/pelangsiran terhadap kayu olahan yang sudah Saksi olah sebelumnya, kemudian sesampainya di lokasi karena waktu sudah malam Saksi dan Terdakwa menginap di pondok yang ada di sekitar lokasi, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dan Terdakwa mulai persiapan dengan melakukan pembersihan untuk jalan sepeda motor yang mengangkut kayu olahan nantinya dan setelah bersih sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan Terdakwa mulai melakukan pengangkutan/langsir kayu olahan yang Saksi olah sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor hingga kayu olahan Saksi dikumpulkan di jalan poros, yang mana cara kami melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut yaitu awalnya sepeda motor ditegakkan oleh Terdakwa dan Terdakwa berdiri di atas sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengangkat kayu olahan ke atas sepeda motor dengan jumlah muatan kayu olahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) keping, kemudian setelah diikat Terdakwa mengendarai sepeda motor yang sudah bermuatan kayu olahan tersebut menuju ke jalan poros untuk dibongkar, yang mana jarak antara lokasi muat dengan lokasi bongkar lebih kurang 100 (seratus) meter, lalu sesampainya di jalan poros Terdakwa bongkar muatan kayu olahan yang

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di atas sepeda motor dan setelah di selesai membongkar kayu olahan tersebut, lalu Terdakwa kembali lagi ke lokasi muat kayu olahan tersebut, begitu seterusnya hingga lebih kurang 16 (enam belas) kali pelangsiran/pengangkutan kayu olahan dari lokasi pengolahan menuju ke lokasi bongkaran di tepi jalan poros, kemudian setelah selesai melakukan pengangkutan Terdakwa dan Saksi beristirahat dan hendak memasak untuk makan siang di lokasi tersebut, namun sekira pukul 11.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang *security* dan pihak PT CSSS menghampiri, kemudian Terdakwa dan Saksi dibawa ke pos *security*, kemudian Terdakwa dan Saksi diintrograsi hingga malam hari, kemudian dibawa ke kantor polisi Kepolisian Resor Indragiri Hulu di Rengat hingga tiba pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB;

- bahwa peran dari Terdakwa yaitu selaku yang mengendarai sepeda motor bermuatan kayu olahan setelah Saksi lakukan muat dan ikat untuk dibawa dari lokasi pengolahan menuju ke lokasi jalan poros;
- bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan Saksi, namun bila Terdakwa telah selesai mengangkut/melangsir kayu olahan tersebut Terdakwa akan diberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut;
- bahwa yang melakukan penumbangan dan pengolahan pohon menjadi kayu olahan tersebut adalah Saksi sendiri;
- bahwa kayu olahan yang Terdakwa dan Saksi angkut tersebut akan dijual kepada masyarakat khususnya perabot yang ada di Peranap dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya;
- bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak ada memiliki dokumen ataupun Surat Sah Hasil Hutan atas kayu olahan yang Terdakwa dan Saksi angkut tersebut;
- bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi gunakan untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut adalah Saksi;
- bahwa Saksi melakukan penumbangan, pengolahan dan pengangkutan kayu olahan di lokasi tersebut baru satu kali ini saja, sebelumnya Terdakwa hanya mengolah pohon bekas tumbangan di lahan milik warga;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui mengangkut kayu olahan tanpa dokumen sahnya hasil hutan kayu adalah melanggar undang-undang;
- bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa nomor polisi yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah alat yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk melakukan pengangkutan kayu olahan milik Saksi;
- bahwa barang bukti berupa kayu olahan dalam bentuk papan dan broti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut merupakan kayu olahan milik Saksi yang Saksi dan Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa nomor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dody Afrianto, S.Hut, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Ahli pernah diperiksa di kepolisian terkait perkara Terdakwa dan Ahli membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa tugas pokok dan fungsi ahli sebagai Staf Seksi Perencanaan Dan Tata Ruang Hutan, Bidang Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan DLHK Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
 - a. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan bahan sesuai data dan dokumen kawasan hutan;
 - b. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan Kawasan hutan serta konfirmasi lahan;
 - c. Memberikan saran berdasarkan pekerjaan dan pemanfaatan kawasan hutan kepada pimpinan unit dan rekapitulasi data perkembangan peta batas kawasan hutan;
 - bahwa yang dimaksud dengan titik koordinat adalah kedudukan sesuatu titik yang merupakan pertemuan garis tegak dan garis mendatar dari suatu lembaran peta. Sumbu yang digunakan adalah garis bujur (bujur barat dan bujur timur) yang tegak lurus terhadap katulistiwa dan garis lintang (lintang utara dan lintang selatan) yang sejajar dengan katulistiwa. Koordinat geografis merupakan koordinat yang digunakan untuk membaca peta Rupa Bumi, yang dinyatakan dalam satuan derajat ($^{\circ}$), menit ($'$), dan detik ($''$);
 - bahwa situasi di sekitar tempat kejadian perkara yaitu:

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Titik pertama koordinat yang diambil berada di pinggir jalan HTI yang disekitarnya ditumbuhi akasia yang ditanam oleh perusahaan dibidang kehutanan dan lokasinya berada di dalam Kawasan Hutan Produksi;
- c. Titik kedua koordinat yang diambil berada di dalam hutan yang terdapat tunggul pohon bekas tegangan dan lokasi titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi;
- d. Titik koordinat yang ketiga berada di dalam hutan alam yang tempat tumpukan kayu dan lokasinya berada di dalam Kawasan Hutan Produksi;
- e. Titik koordinat lokasi keempat merupakan areal yang masih berhutan alam dan lokasinya berada di dalam Kawasan Hutan Produksi;
- bahwa setelah ditunjukkan posisi/lokasi oleh Saksi Junaidi serta petugas security yang mengamankan pelaku, kemudian Ahli lakukan pengambilan titik koodinat yaitu sebagai berikut:

No	KOORDINAT		KETERANGAN
	BT	LS	
1.	101° 53' 40,65"	00° 47' 44,59"	- Titik koordinat lokasi kayu olahan yang diamankan pihak perusahaan.
2.	101° 53' 43,80"	00° 47' 46,45"	- Titik koordinat tunggul pohon bekas tumbangan pelaku (jenis pohon kelompok meranti).
3.	101° 53' 44,04"	00° 47' 47,08"	- Titik koordinat sepeda motor dan tumpukan kayu di temukan.
4.	101° 53' 44,88"	00° 47' 47,75"	- Titik koordinat pelaku diamankan.

- bahwa alat yang Ahli gunakan yaitu GPS (*Global Positioning Sistem*) dengan merek Garmin GPS MAP 62s;
- bahwa titik-titik koordinat yang diambil menggunakan GPS merek Garmin 62s tersebut kemudian diploting dan dioverlay-kan ke dalam peta kawasan hutan Provinsi Riau menggunakan aplikasi Pemetaan bernama Argis 9.0 di dalam computer, kemudian peta hasil tersebut dicetak dengan ukuran kertas A3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa titik-titik koordinat yang diambil menggunakan GPS merek Garmin 62s tersebut kemudian *diplotting* dan *dioverlay*-kan ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang SK Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2020 yaitu SK 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/21 tanggal 22 Oktober 2021 menggunakan aplikasi Pemetaan bernama Argis 9.0 di dalam computer dan diperoleh hasil titik koordinat pertama berada di areal konsesi PT Artelindo Wiratama, sedangkan lokasi tiga titik koordinat lainnya yaitu lokasi titik koordinat kedua, ketiga dan keempat berada di dalam areal konsesi PT Citra Sumber Sejahtera Sejati (PT CSSS);
- bahwa jarak antara tempat kejadian perkara memuat kayu olahan dengan Desa Sungai Ubo yaitu sekitar 20 (dua puluh) kilometer;
- bahwa cara ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut, pertama-tama Saksi Junaidi dan petugas *security* yang mengamankan Saksi Junaidi menunjukkan kepada ahli lokasi tempat kejadian perkara dimaksud, kemudian atas dasar keterangan tersebut Ahli melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi tersebut;

Terhadap pendapat ahli Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa dan Saksi Junaidi diamankan oleh *security* PT CSSS tersebut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira 11.00 WIB di Jalan Compertemen G 183, Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Saksi Junaidi adalah abang Terdakwa dari satu mamak namun lain bapak;
- bahwa alat yang Terdakwa dan Saksi Junaidi gunakan untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
- bahwa kayu olahan yang Terdakwa dan Saksi Junaidi angkut tersebut berjumlah lebih kurang 2 (dua) meter kubik dengan jenis kayu yaitu jenis kayu kelat dan meranti kumbang dengan bentuk papan dasar dan juga bentuk broti;
- bahwa kayu olahan dengan bentuk papan dasar dengan ukuran:

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) sentimeter x 20 (dua puluh) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 2 (dua) keping;
- b. 4 (empat) sentimeter x 25 (dua puluh lima) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 13 (tiga belas) keping;
- bahwa kayu olahan dengan bentuk broti dengan ukuran 6 (enam) sentimeter x 13 (tiga belas) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) keping;
- bahwa pemilik kayu olahan yang Terdakwa dan Saksi Junaidi angkut adalah milik Saksi Junaidi yang ditebang dan diolah sebelumnya di lokasi tersebut;
- bahwa pada bulan Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Junaidi dengan maksud meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan dari lokasi penumbangan dan pengolahannya, yang mana ketika itu Saksi Junaidi mengatakan pekerjaan tersebut akan dilakukan setelah kaki terkilirnya pulih, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Junaidi bersama istrinya datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengangkut kayu olahan yang sebelumnya disampaikan oleh Saksi Junaidi tersebut, kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa serta Saksi Junaidi bersama istrinya pergi ke rumah Saksi Junaidi yang beralamat di desa Sungai Ubo, Kecamatan Peranap, kemudian sesampainya di rumah Saksi Junaidi, Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa beristirahat di rumahnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Junaidi berangkat menuju lokasi penumbangan dengan tujuan untuk melakukan pengangkutan/pelangsir terhadap kayu olahan yang sudah diolah sebelumnya, kemudian sesampainya di lokasi karena waktu sudah malam Terdakwa dan Saksi Junaidi menginap di pondok yang ada di sekitar lokasi, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan Saksi Junaidi mulai persiapan dengan melakukan pembersihan jalan sepeda motor yang mengangkut kayu olahan nantinya dan setelah bersih sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi Junaidi mulai melakukan pengangkutan/langsir kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor hingga kayu olahan tersebut dikumpulkan di jalan poros, yang mana dalam pengangkutan tersebut sebelumnya sepeda motor Terdakwa tegakkan dan Terdakwa berdiri di atas sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Junaidi mengangkat kayu olahan ke atas sepeda motor dengan jumlah muatan kayu olahan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) keping, kemudian setelah diikat Terdakwa mengendarai sepeda motor yang sudah bermuatan kayu olahan tersebut menuju ke jalan poros untuk dibongkar, yang mana jarak antara lokasi muat dengan lokasi bongkar lebih kurang 100 (seratus) meter, lalu sesampainya di jalan poros Terdakwa bongkar muatan kayu olahan yang ada di atas sepeda motor dan setelah di selesai membongkar kayu olahan tersebut, lalu Terdakwa kembali lagi ke lokasi muat kayu olahan tersebut, begitu seterusnya hingga lebih kurang 16 (enam belas) kali pelangiran/pengangkutan kayu olahan dari lokasi pengolahan menuju ke lokasi bongkaran di tepi jalan poros, kemudian setelah selesai melakukan pengangkutan Terdakwa dan Saksi Junaidi beristirahat dan hendak memasak untuk makan siang di lokasi tersebut, namun sekira pukul 11.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang *security* dan pihak PT CSSS menghampiri, kemudian Terdakwa dan Saksi Junaidi dibawa ke pos *security*, kemudian Terdakwa dan Saksi Junaidi diintrograsi hingga malam hari, kemudian dibawa ke kantor polisi Kepolisian Resor Indragiri Hulu di Rengat hingga tiba pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB;

- bahwa peran dari Saksi Junaidi yaitu selaku pemilik kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut serta yang memuat kayu olahan ke atas sepeda motor, kemudian setelah dimuat barulah Terdakwa membawanya dari lokasi pengolahan menuju ke lokasi jalan poros;
- bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan Saksi Junaidi, namun bila Terdakwa telah selesai mengangkut/melangsir kayu olahan tersebut Terdakwa akan diberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut;
- bahwa menurut keterangan Saksi Junaidi kepada Terdakwa, yang melakukan penumbangan dan pengolahan pohon menjadi kayu olahan tersebut adalah Saksi Junaidi;
- bahwa kayu olahan yang Terdakwa dan Saksi Junaidi angkut tersebut akan dijual kepada masyarakat khususnya perabot yang ada di Peranap dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa maupun Saksi Junaidi tidak ada memiliki dokumen ataupun Surat Sah Hasil Hutan atas kayu olahan yang Terdakwa dan Saksi Junaidi angkut tersebut;
- bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Junaidi gunakan untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut adalah Saksi Junaidi;
- bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan di lokasi tersebut baru satu kali ini saja, yang mana Terdakwa diminta oleh Saksi Junaidi untuk membantunya dikarenakan kakinya sakit terkilir;
- bahwa Terdakwa mengetahui bila mengangkut kayu olahan tanpa dokumen sahnya hasil hutan kayu adalah melanggar undang-undang;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa nomor polisi adalah alat yang Terdakwa dan Saksi Junaidi gunakan untuk melakukan pengangkutan kayu olahan milik Saksi Junaidi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi;
2. 1 (satu) unit *chainsaw*;
3. Kayu olahan jenis Meranti yang tergabung dalam kelompok jenis Meranti;
 - berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0152 m³ (nol koma nol satu lima dua meter kubik);
 - berbentuk papan dengan ukuran 4,5 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0171 m³ (nol koma nol satu tujuh satu meter kubik);
 - berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 2 m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,1200 m³ (nol koma satu dua nol nol meter kubik);
 - berbentuk papan dengan ukuran 5 cm x 24 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0240 m³ (nol koma nol dua empat nol meter kubik);
 - berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 47 (empat puluh tujuh) keping sama dengan 0,6110 m³ (nol koma enam satu satu nol meter kubik);

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berbentuk broti dengan ukuran 5,5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping sama dengan 0,5148 m³ (nol koma lima satu empat delapan meter kubik);
- berbentuk broti dengan ukuran 6 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 21 (dua puluh satu) keping sama dengan 0,3276 m³ (nol koma tiga dua tujuh enam meter kubik);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa dan Saksi Junaidi diamankan oleh *security* PT CSSS pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira 11.00 WIB di Jalan Compertemen G 183, Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 ketika Saksi Dedi Hutaaruk dan tim *security* PT CSSS melakukan patroli rutin terlihat Terdakwa sedang membongkar kayu olahan berbentuk papan dari sepeda motor merek Supra tanpa nomor polisi dari arah bawah ke jalan poros kompartemen G-183, kemudian turun lagi ke arah bawah ke dalam konsesi tersebut meninggalkan kayu olahan dalam bentuk tumpukan, kemudian Saksi Dedi Hutaaruk dan tim *security* ikuti kemana arah Terdakwa pergi dan Saksi Dedi Hutaaruk temukan Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Junaidi, kemudian Saksi Dedi Hutaaruk tanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Junaidi siapa yang menguasai kayu olahan yang ditumpuk di jalan poros tadi dan Terdakwa dan Saksi Junaidi mengakui kayu tersebut milik mereka, kemudian Saksi Dedi Hutaaruk tanyakan kapan mereka menebang pohon untuk mendapatkan kayu tersebut, mereka katakan sekira dua bulan yang lalu dan baru mengeluarkanya di hari Senin tanggal 27 Mei 2024, kemudian Saksi Dedi Hutaaruk dan tim *security* mengamankan Terdakwa dan Saksi Junaidi beserta barang bukti, selanjutnya Saksi Dedi Hutaaruk melapor ke

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan dan perusahaan membuat laporan ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu pada hari Selasa 28 Mei 2024 dini hari;

- bahwa Saksi Junaidi berperan melakukan penumbangan dan pengolahan pohon menjadi kayu olahan tersebut, sementara Terdakwa berperan membantu Saksi Junaidi mengeluarkan kayu olahan tersebut dari lokasi penebangan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra tanpa nomor polisi dan mengangkut kayu olahan tersebut ke jalan poros kompartemen G-183 konsesi PT CSSS;
- bahwa kayu olahan yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Junaidi adalah jenis kayu kelat dan meranti kembang;
- bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Junaidi setelah selesai mengangkut/melangsir kayu olahan tersebut, namun saat diamankan Terdakwa belum menerima upah tersebut;
- bahwa setelah dibawa ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu dan dilakukan penghitungan diketahui total kayu olahan yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Junaidi adalah sejumlah 113 (seratus tiga belas) keping berbentuk papan dan broti dengan rincian ukurannya sebagai berikut:
 - a. ukuran 4 (empat) sentimeter x 25 (dua puluh lima) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 13 (tiga belas) keping;
 - b. ukuran 4 (empat) sentimeter x 20 (dua puluh) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 2 (dua) keping;
 - c. ukuran 6 (enam) sentimeter x 13 (tiga belas) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) keping;Dengan total kubikasi 1,8208 (satu koma delapan dua nol delapan) meter kubik;
- bahwa Saksi Junaidi mendapatkan kayu olahan dengan cara menebang pohon yang letaknya tak jauh dari jalan poros kompartemen G-183 menggunakan mesin *chainsaw* miliknya sekira dua bulan sebelum diamankan dan baru dikeluarkan ke jalan poros hari Senin tanggal 27 Mei 2024;
- bahwa terhadap tempat kejadian perkara dilakukan pengambilan titik koordinat menggunakan GPS dengan merek Garmin GPS MAP 62s oleh Ahli Dody Afrianto, S.Hut. dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	KOORDINAT		KETERANGAN
	BT	LS	
1.	101° 53' 40,65"	00° 47' 44,59"	- Titik koordinat lokasi kayu olahan yang diamankan pihak perusahaan.
2.	101° 53' 43,80"	00° 47' 46,45"	- Titik koordinat tunggul pohon bekas tumbangan pelaku (jenis pohon kelompok meranti).
3.	101° 53' 44,04"	00° 47' 47,08"	- Titik koordinat sepeda motor dan tumpukan kayu di temukan.
4.	101° 53' 44,88"	00° 47' 47,75"	- Titik koordinat pelaku diamankan.

- bahwa titik-titik koordinat yang diambil menggunakan GPS merek Garmin 62s tersebut kemudian *diplotting* dan *dioverlay*-kan ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang SK Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2020 yaitu SK 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/21 tanggal 22 Oktober 2021 menggunakan aplikasi Pemetaan bernama Argis 9.0 di dalam komputer dan diperoleh hasil titik koordinat pertama berada di areal konsesi PT Artelindo Wiratama, sedangkan lokasi tiga titik koordinat lainnya yaitu lokasi titik koordinat kedua, ketiga dan keempat berada di dalam areal Konsesi PT Citra Sumber Sejahtera Sejati (PT CSSS);
- bahwa Terdakwa maupun Saksi Junaidi tidak memiliki dokumen ataupun Surat Sah Hasil Hutan atas kayu olahan yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Junaidi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif: kesatu, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau kedua, Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 14 ayat (1) UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. orang perseorangan;
2. dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “orang perseorangan”;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **EDISON alias ISON bin SAFRI SANJAYA**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “orang perseorangan” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “orang perseorangan” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), adapun secara teori Van Hatum telah menjelaskan bila yang dimaksud dengan “menghendaki” berarti menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara “mengetahui” diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut, yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, sementara “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan, dan yang dimaksud dengan hutan/kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, yang berdasarkan fungsinya terbagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan konservasi terdiri dari kawasan hutan suaka alam (cagar alam, dan suaka margasatwa), kawasan hutan pelestarian alam (taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya), dan taman buru. Adapun hutan produksi terdiri dari tiga jenis yaitu hutan produksi tetap (HP), hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK);

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kategori hasil hutan kayu yaitu hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa pengertian surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub/elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Junaidi diamankan oleh *security* PT CSSS pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira 11.00 WIB di Jalan Compertemen G 183, Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 ketika Saksi Dedi Hutaaruk dan tim *security* PT CSSS melakukan patroli rutin terlihat Terdakwa sedang membongkar kayu olahan berbentuk papan dari sepeda motor merek Supra tanpa nomor polisi dari arah bawah ke jalan poros kompartemen G-183, kemudian turun lagi ke arah bawah ke dalam konsesi tersebut meninggalkan kayu olahan dalam bentuk tumpukan, kemudian Saksi Dedi Hutaaruk dan tim *security* ikuti kemana arah Terdakwa pergi dan Saksi Dedi Hutaaruk temukan Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Junaidi, kemudian Saksi Dedi Hutaaruk tanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Junaidi siapa yang menguasai kayu olahan yang ditumpuk di jalan poros tadi dan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Junaidi mengakui kayu tersebut milik mereka, kemudian Saksi Dedi Hutauruk tanyakan kapan mereka menebang pohon untuk mendapatkan kayu tersebut, mereka katakan sekira dua bulan yang lalu dan baru mengeluarkanya di hari Senin tanggal 27 Mei 2024, kemudian Saksi Dedi Hutauruk dan tim *security* mengamankan Terdakwa dan Saksi Junaidi beserta barang bukti, selanjutnya Saksi Dedi Hutauruk melapor ke pimpinan dan perusahaan membuat laporan ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu pada hari Selasa 28 Mei 2024 dini hari;

Menimbang, bahwa Saksi Junaidi berperan melakukan penumbangan dan pengolahan pohon menjadi kayu olahan tersebut, sementara Terdakwa berperan membantu Saksi Junaidi mengeluarkan kayu olahan tersebut dari lokasi penebangan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra tanpa nomor polisi dan mengangkut kayu olahan tersebut ke jalan poros kompartemen G-183 konsesi PT CSSS;

Menimbang, bahwa kayu olahan yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Junaidi adalah jenis kayu kelat dan meranti kumbang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Junaidi setelah selesai mengangkut/melangsir kayu olahan tersebut, namun saat diamankan Terdakwa belum menerima upah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibawa ke Kepolisian Resor Indragiri Hulu dan dilakukan penghitungan diketahui total kayu olahan yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Junaidi adalah sejumlah 113 (seratus tiga belas) keping berbentuk papan dan broti dengan rincian ukuran sebagai berikut:

- a. ukuran 4 (empat) sentimeter x 25 (dua puluh lima) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 13 (tiga belas) keping;
- b. ukuran 4 (empat) sentimeter x 20 (dua puluh) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 2 (dua) keping;
- c. ukuran 6 (enam) sentimeter x 13 (tiga belas) sentimeter x 2 (dua) meter sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) keping;

Dengan total kubikasi 1,8208 (satu koma delapan dua nol delapan) meter kubik;

Menimbang, bahwa Saksi Junaidi mendapatkan kayu olahan dengan cara menebang pohon yang letaknya tak jauh dari jalan poros kompartemen G-183 menggunakan mesin *chainsaw* miliknya sekira dua bulan sebelum diamankan dan baru dikeluarkan ke jalan poros hari Senin tanggal 27 Mei 2024;



Menimbang, bahwa terhadap tempat kejadian perkara dilakukan pengambilan titik koordinat menggunakan GPS dengan merek Garmin GPS MAP 62s oleh Ahli Dody Afrianto, S.Hut. dan diperoleh hasil sebagai berikut:

No	KOORDINAT		KETERANGAN
	BT	LS	
1.	101° 53' 40,65"	00° 47' 44,59"	- Titik koordinat lokasi kayu olahan yang diamankan pihak perusahaan.
2.	101° 53' 43,80"	00° 47' 46,45"	- Titik koordinat tunggul pohon bekas tumbangan pelaku (jenis pohon kelompok meranti).
3.	101° 53' 44,04"	00° 47' 47,08"	- Titik koordinat sepeda motor dan tumpukan kayu di temukan.
4.	101° 53' 44,88"	00° 47' 47,75"	- Titik koordinat pelaku diamankan.

Menimbang, bahwa titik-titik koordinat yang diambil menggunakan GPS merek Garmin 62s tersebut kemudian *diplotting* dan *dioverlay*-kan ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang SK Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Tahun 2020 yaitu SK 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/21 tanggal 22 Oktober 2021 menggunakan aplikasi Pemetaan bernama Argis 9.0 di dalam komputer dan diperoleh hasil titik koordinat pertama berada di areal konsesi PT Artelindo Wiratama, sedangkan lokasi tiga titik koordinat lainnya yaitu lokasi titik koordinat kedua, ketiga dan keempat berada di dalam areal konsesi PT Citra Sumber Sejahtera Sejati (PT CSSS);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa membantu Saksi Junaidi membawa 113 (seratus tiga belas) keping kayu olahan yang sudah dipersiapkan Saksi Junaidi sejak 2 (dua) bulan sebelum diamankan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang memuat kayu olahan dari lokasi penebangan ke jalan poros kompartemen G-183 konsesi PT CSSS, termasuk dalam kegiatan "menguasai";

Menimbang, bahwa demikian apa yang dilakukan Terdakwa sudah termasuk dalam salah satu komponen unsur alternatif yaitu "menguasai" sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ada apakah yang diangkutnya tersebut adalah hasil hutan kayu serta kaitannya dengan ketentuan undang-undang *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, dan lebih lanjut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 66/MENLHKSETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam menentukan Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan Kayu Bulat di Industri Primer hasil hutan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih, dengan demikian kayu yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Junaidi yang berbentuk gergajian tersebut termasuk dalam kategori kayu olahan dan dikarenakan diperolehnya kayu olahan tersebut dari kawasan konsesi PT CSSS oleh karenanya termasuk dalam kawasan hutan yang jenisnya adalah hutan produksi sehingga merupakan hasil hutan kayu yang pengangkutannya diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa maupun Saksi Junaidi sebagai orang yang menyuruh Terdakwa membawa hasil hutan kayu tersebut tidak memiliki surat keterangan sahny hasil hutan (SKSHHK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan merupakan rangkaian dari kegiatan penguasaan hasil hutan kayu, yang dalam melakukan kegiatan tersebut ternyata bila Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan pengangkutan kayu tersebut juga dilakukan Terdakwa secara sadar dan dengan kehendak Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur “dengan sengaja menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahny hasil hutan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantara orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai *manus ministra* yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/ *opzettelijk*);

Menimbang, bahwa yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana, diisyaratkan ada dua syarat yaitu, kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka, kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama-sama” dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Junaidi diamankan oleh *security* PT CSSS pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira 11.00 WIB di Jalan Compertemen G 183, Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu setelah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang membawa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan SKSHHK dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa dijanjikan upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan setelah selesai mengangkut dan memindahkan kayu olahan tersebut ke jalan poros, yang mana patut dipandang merupakan kerjasama yang disadari antara pelaku dan turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*), hanya saja pihak lain yang berinisiatif dan berperan lebih besar dalam melakukan perbuatan pidana dibandingkan dengan Terdakwa dan Terdakwa hanya mendapatkan upah atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karenanya unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit *chainsaw*;
berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi;
- Kayu olahan jenis Meranti yang tergabung dalam kelompok jenis Meranti;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0152 m³ (nol koma nol satu lima dua meter kubik);
- berbentuk papan dengan ukuran 4,5 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0171 m³ (nol koma nol satu tujuh satu meter kubik);
- berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 2 m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,1200 m³ (nol koma satu dua nol nol meter kubik);
- berbentuk papan dengan ukuran 5 cm x 24 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0240 m³ (nol koma nol dua empat nol meter kubik);
- berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 47 (empat puluh tujuh) keping sama dengan 0,6110 m³ (nol koma enam satu satu nol meter kubik);
- berbentuk broti dengan ukuran 5,5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping sama dengan 0,5148 m³ (nol koma lima satu empat delapan meter kubik);
- berbentuk broti dengan ukuran 6 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 21 (dua puluh satu) keping sama dengan 0,3276 m³ (nol koma tiga dua tujuh enam);

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana, namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Me
nyatakan Terdakwa **Edison alias Ison bin Safri Sanjaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Me
njatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Me
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Me
netapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Me
netapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *chainsaw*;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi;
 - Kayu olahan jenis Meranti yang tergabung dalam kelompok jenis Meranti;
 - berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0152 m³ (nol koma nol satu lima dua meter kubik);

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berbentuk papan dengan ukuran 4,5 cm x 19 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0171 m³ (nol koma nol satu tujuh satu meter kubik);
- berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 2 m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,1200 m³ (nol koma satu dua nol nol meter kubik);
- berbentuk papan dengan ukuran 5 cm x 24 cm x 2 m sebanyak 1 (satu) keping sama dengan 0,0240 m³ (nol koma nol dua empat nol meter kubik);
- berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 47 (empat puluh tujuh) keping sama dengan 0,6110 m³ (nol koma enam satu satu nol meter kubik);
- berbentuk broti dengan ukuran 5,5 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping sama dengan 0,5148 m³ (nol koma lima satu empat delapan meter kubik);
- berbentuk broti dengan ukuran 6 cm x 13 cm x 2 m sebanyak 21 (dua puluh satu) keping sama dengan 0,3276 m³ (nol koma tiga dua tujuh enam meter kubik);

Dirampas untuk negara;

6. Me
mbebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H. dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 219/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti

Eko Susilo, S.H.